

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 131 TAHUN 2022
TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS, DAN TATA KERJA DI
LINGKUNGAN DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja di lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 131 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor;
- b. bahwa berkenaan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 131 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
 5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5);
 6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 10);
 7. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 65);
 8. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 131 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 131 TAHUN 2022 TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS, DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA BOGOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 131 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 131), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dipimpin

oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda mempunyai fungsi:
 - a. perumusan konsep kebijakan daerah di Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
 - b. penyusunan rencana kerja di Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
 - d. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Uraian tugas Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda, meliputi:
 - a. Tugas Manajerial, terdiri dari:
 1. memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
 2. mendistribusikan pekerjaan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan bawahan;
 3. mengoreksi konsep naskah dinas sesuai kewenangannya;
 4. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
 5. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 6. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
 7. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda; dan
 8. melaksanakan tugas kedinasan lainnya;
 - b. Tugas Teknis, terdiri dari:
 1. merumuskan konsep kebijakan teknis, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis di Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
 2. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan rencana anggaran, SOP, SP, dan SKM, serta perjanjian kinerja lingkup Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;

3. mengoordinasikan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD lingkup Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
4. mengoordinasikan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan lingkup Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
5. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kepemimpinan, kepeloporan, kemitraan dan kewirausahaan pemuda, organisasi kepemudaan, kepramukaan, peningkatan wawasan dan kreatifitas pemuda, serta sarana dan prasarana kepemudaan;
6. mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah Kota;
7. mengoordinasikan kegiatan pelayanan kepemudaan yang bertujuan untuk penyadaran, pemberdayaan, pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda; yang dilaksanakan dalam bentuk bela negara, kompetisi dan apresiasi pemuda, peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja, serta pemberian kesempatan untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi;
8. mengoordinasikan kegiatan pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan sarana dan prasarana kepemudaan;
9. mengoordinasikan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor, peningkatan kapasitas daya saing wira usaha pemula, dan pemuda kader;
10. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesukarelawanan pemuda melalui pendampingan, pembimbingan, pembinaan, dan pelatihan.
11. mengoordinasikan pengembangan kepemimpinan pemuda melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, pengaderan, pembimbingan, pendampingan dan/atau forum kepemimpinan pemuda sesuai dengan minta, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan daerah;
12. mengoordinasikan pengembangan kewirausahaan pemuda meliputi kegiatan pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, promosi dan/atau bantuan akses modal melalui kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan dengan dunia usaha;
13. mengoordinasikan pengembangan kepeloporan pemuda untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi melalui kegiatan, pendampingan dan/atau forum kepeloporan pemuda sesuai karakter daerah

14. mengoordinasikan penyelenggaraan kemitraan secara sinergis antara organisasi kepemudaan dengan organisasi kepemudaan negara lain;
15. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan program strategis kepemudaan melalui perlindungan pemuda, advokasi/pendampingan, akses pengembangan diri, penggunaan sarana dan prasarana tanpa diskriminatif;
16. mengoordinasikan peran aktif pemuda dalam menumbuhkembangkan aspek etika, moralitas, iman, ketaqwaan, ketahanan mental spiritual, dan/atau kesadaran hukum;
17. mengoordinasikan pelaksanaan bimbingan teknis pelayanan kepemudaan kepramukaan dan standardisasi organisasi kepemudaan dalam bentuk sosialisasi, invitasi, pameran, saresehan, pagelaran, gebyar pemuda, jambore, dan/atau dalam bentuk lainnya dalam rangka memperkuat wawasan kebangsaan, kewarganegaraan, dan pelestarian lingkungan hidup;
18. mengoordinasikan kegiatan yang bertujuan membina pemuda sebagai agen perubahan dalam pembangunan daerah dan nasional, memberdayakan pemuda melalui kegiatan yang memberikan perlindungan dari pengaruh destruktif, membuka akses untuk pengembangan diri, advokasi, pelayanan yang tidak diskriminatif, serta melibatkan pemuda, dan memberikan penghargaan kepada pemuda berprestasi
19. mengoordinasikan pendataan dan pembaharuan data organisasi kepemudaan dan kepramukaan berbasis elektronik;
20. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi kepemudaan yang bergerak dalam ruang lingkup kepelajaran di jenjang menengah dan kemahasiswaan;
21. mengoordinasikan pelaksanaan verifikasi, monitoring, pembinaan, evaluasi, dan pelaporan hibah bantuan sosial; dan
22. mengoordinasikan perencanaan, pendataan pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan sarana dan prasarana kepemudaan.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut

Pasal 8

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga mempunyai fungsi:
 - a. perumusan konsep kebijakan daerah di Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga;
 - b. penyusunan rencana kerja di Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga;
 - d. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Uraian tugas Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga, meliputi:
 - a. Tugas Manajerial, terdiri dari:
 1. memimpin pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga;
 2. mendistribusikan pekerjaan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan bawahan;
 3. mengoreksi konsep naskah dinas sesuai kewenangannya;
 4. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga;
 5. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 6. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
 7. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga; dan
 8. melaksanakan tugas kedinasan lainnya;
 - b. Tugas Teknis, terdiri dari:
 1. merumuskan konsep kebijakan teknis, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis di Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga;
 2. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan rencana

- anggaran, SOP, SP, dan SKM, serta perjanjian kinerja lingkup Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga;
3. mengoordinasikan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD lingkup Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga;
 4. mengoordinasikan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan lingkup Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga;
 5. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga;
 6. memantau, menganalisa, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan di Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga;
 7. mengoordinasikan bimbingan teknis, supervisi, pemanduan bakat/seleksi dan kompetisi atlit usia muda, peningkatan mutu pelatih, peningkatan mutu instruktur, peningkatan mutu tenaga pendukung, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
 8. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kejuaraan dan pekan olahraga prestasi tingkat daerah, nasional, internasional, dan promosi olahraga, serta penyelenggaraan penghargaan olah raga bagi atlit berprestasi;
 9. mengoordinasikan penyediaan tenaga medis keolahragaan;
 10. mengoordinasikan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria olahraga prestasi tingkat daerah, nasional, internasional dan promosi olahraga, serta organisasi keolahragaan;
 11. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaporan bimbingan teknis olahraga prestasi tingkat daerah, nasional, internasional, dan promosi olahraga;
 12. mengoordinasikan pengembangan organisasi keolahragaan melalui pemberian hibah dan bantuan sosial dengan melaksanakan verifikasi, monitoring, pembinaan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 13. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, evaluasi, pelaporan, peningkatan organisasi keolahragaan, dan kerja sama organisasi keolahragaan Daerah Kota dengan lembaga terkait serta pemberian penghargaan bagi organisasi keolahragaan berprestasi.

Pasal II


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor

pada tanggal 29 Desember 2023

WALI KOTA BOGOR,



BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor

pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,



SYARIEAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2023 NOMOR 60